

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil dan makmur sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan tertib dan damai berdasarkan Pancasila yang perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.¹

Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya munculnya suatu tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat khususnya dan kehidupan bernegara pada umumnya khususnya terhadap narkotika. Pada dasarnya segala macam tindak pidana kebanyakan dampaknya merugikan masyarakat luas.²

Dalam awal perkembangannya, narkotika dikenal dan dipergunakan manusia untuk mengatasi berbagai masalah terutama untuk kepentingan kesehatan dan sosial. Hanya saja selain dari pengaruh positifnya, bahan-bahan ini juga banyak mengandung pengaruh negatif yang sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia. Pada masa-masa kemudian narkotika ini tidak saja dipergunakan sebagai bahan-bahan untuk menunjang kesehatan namun

¹ Sodjono Dirjosisworo, 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 3

² SF Marbun, 2004. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. UII Press, Yogyakarta, hlm. 8

dipergunakan untuk tujuan lain yaitu untuk menimbulkan rasa senang, tenang, tentram, berani, kuat juga hebat lagi penggunaannya. Sampai pada perkembangan kemudian timbul gejala bahwa masyarakat banyak menggunakan bahan-bahan ini tanpa memperdulikan lagi bagaimana pengaruhnya di kemudian hari.³

Dalam perkembangan narkotika semakin banyak penyalahgunaan yang dilakukan dalam masyarakat terutama oleh remaja, keadaan ini sangat membahayakan sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk melakukan penekanan terhadap jumlah pengguna narkotika, dampak dari narkotika sangat besar mulai dari merusak jaringan saraf otak sampai dengan kematian. Hal ini bukan hanya merugikan diri sendiri tapi banyak orang yang akan dirugikan mulai dari pihak terdekat seperti keluarga, tetangga, dan orang disekitar yang kemudian memberikan efek negatif pada lingkungan. Faktor yang ditemui di lapangan, ternyata sangat mengejutkan. Indonesia hingga saat ini perkembangan kasus narkotika tercatat meningkat rata-rata 42.3% pertahun atau 26 kasus per hari.⁴

Kebijakan penanggulangan bahaya dan penanggulangan narkotika di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya ordonasi obat bius (*verdovende middelen ordonnantie*, stbl. 1927 No. 278 jo. No. 536). Ordonasi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 9/1976 dan kemudian di gantikan dengan Undang-Undang No. 22/1997 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 35/2009 yang menggunakan sarana “penal” hukum pidana untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika.

Mulai berkembangnya kehidupan masyarakat serta dinamika pertumbuhan masyarakat yang amat cepat juga dapat memberikan peluang besar

³ Parasian Simanungkalit, 2011. *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia*. Yayasan Wajar hidup, Jakarta Selatan, hlm. 12

⁴ Badan Narkotika Nasional, 2007. *Buku Pencegahan Narkotika untuk Remaja*. Jakarta, hlm. 56

terhadap bentuk kejahatan, pada masa era globalisasi saat ini narkoba merupakan tindak kejahatan yang paling luas jaringannya sehingga memiliki dampak negatif yang amat besar, hukum Indonesia mengatur secara jelas terkait narkoba tertuang pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ketinggian yang mengkhawatirkan. Faktanya jumlah pengguna narkoba di Indonesia pada Juni 2015 masih 4,2 juta jiwa, berselang lima bulan (sampai dengan November 2015) angka itu meningkat signifikan menjadi 5,9 juta jiwa. Ironisnya, kenaikan 1,7 juta jiwa itu adalah pengguna baru.⁵

Sumatera Barat pada tahun 2015 berada pada urutan 23 pengguna narkoba dari 34 provinsi di Indonesia. Dari jumlah penduduk Sumatera Barat yang berjumlah 10 sampai dengan 59 tahun yakni 3.664.900 jiwa, terdapat 63.352 jiwa yang terkena narkoba, Lebih rinci, jumlah tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu : Pekerja (PNS, TNI/POLRI, swasta), pelajar dan mahasiswa, pengangguran dan ibu rumah tangga. Untuk pekerja mencapai angka 22.174 jiwa, sedangkan pelajar dan mahasiswa 20.906 jiwa serta pengangguran dan Ibu Rumah Tangga 20.272 jiwa.⁶

Penyalahgunaan Narkoba belakangan ini semakin menjadi momok di Sumatera Barat pada Tahun 2015 meningkat sebanyak 626 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, angka ini tentu sangatlah tinggi karena pada tahun 2014 kasus penyalahgunaan Narkoba 'hanya' mencapai 389 kasus. Selama tahun 2015, dari 626 kasus, 548 kasus sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri

⁵ <http://www.bnn.go.id/read/artikel/15156/sinergitas-bnn-tni-dan-polri-dalam-mengatasi-permasalahan-narkoba>, di akses pada tanggal 8 Agustus 2016 pukul 13.23 WIB

⁶ <http://harianhaluan.com/news/detail/52446/sumbar-urutan-23-pengguna-narkoba>, di akses pada tanggal 10 Agustus 2016 pukul 8.23 WIB

(PN) atau P-21. Sementara sisanya sebanyak 78 kasus masih dalam proses penyelidikan. Pengguna Narkoba pada tahun 2015 didominasi masyarakat usia 30 tahun ke atas dengan jumlah pengguna 462 kasus, dibandingkan Tahun 2014 hanya 242 kasus, disusul oleh usia remaja 16 hingga 19 tahun meningkat dari 34 pengguna menjadi 67 pelaku, namun usia 20-29 tahun jumlah pengguna barang haram tersebut sedikit bisa kita tekan menjadi 33 pengguna dari 225 pengguna. Sedangkan jumlah kasus peredaran narkoba di Kota Padang selama 2015 juga mengalami peningkatan yang cukup pesat. Jika pada tahun 2014, jumlah kasus narkoba yang masuk dalam laporan di Polresta Padang hanya 58 kasus, tahun 2015 mencapai 204 kasus. Meningkatnya jumlah pengguna pada kalangan remaja, sangatlah mengkhawatirkan. Pergaulan dan lingkungan mempengaruhi maraknya penggunaan obat-obatan terlarang oleh kalangan anak muda dan remaja. Untuk itu butuh pengawasan dari semua pihak, baik itu masyarakat, POLRI, BNN, dan instansi terkait untuk menekan jumlah pengguna zat adiktif tersebut.⁷

Epoch Markum dalam makalahnya yang berjudul "kerentanan psikologi remaja terhadap penyalahgunaan narkotika dan upaya penanggulangannya"⁸ mengemukakan bahwa penyalahgunaan narkotika dilakukan sebagian besar oleh kaum muda (remaja dan pemuda), karena pada suatu sisi masa remaja adalah masa transisi dari masa anak ke masa dewasa, penuh badai dan ketegangan, merupakan masa yang penuh tantangan dan paling sulit, sementara pada sisi lainnya dihadapkan pada situasi lingkungan sosial kota besar yang permisif, anomi (hukum tidak berjalan bagaimana mestinya) dan mengkhawatirkan. Dari berbagai

⁷ <http://www.minang-terkini.com/2016/03/pengguna-narkoba-sumatera-barat-terus.html>, di akses pada tanggal 11 Agustus 2016 pukul 13.48 WIB

⁸ BNN, 2004. "Komunikasi Penyuluhan Narkoba", BNN, Jakarta, hlm. 23

penelitian yang dilakukan oleh para ahli, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkoba diantaranya sebagai berikut:⁹

1. Faktor individu, terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan/depresi. Yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam kecemasan/depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.
2. Faktor sosial dan budaya, terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman
3. Faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak baik maupun mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga bias mengarahkan seorang anak untuk menjadi user/pemakai narkoba.
4. Faktor narkoba itu sendiri. Mudahnya narkoba didapat dengan faktor-faktor yang sudah disebut diatas, semakin memperlengkap timbulnya penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba meningkat setiap tahun, semua pihak bertanggung jawab atas meningkatnya penyalahgunaan narkoba baik itu masyarakat maupun instansi pemerintahan khususnya untuk kepolisian yang bertugas sebagai penegak hukum harusnya dapat menekan dan melakukan penanggulangan jumlah pengguna narkoba karena sesuai dengan tujuan kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 4 yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan

⁹ Sujono dan Bony Daniel, 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pelaksanaan tugas polisi dalam tindakan pencegahan kejahatan baik itu mencegah narkoba atau tindak pidana lainnya diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asa kewajiban umum kepolisian yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu, kewenangan untuk menindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.¹⁰

Kepolisian sebagai penegak hukum harus melakukan upaya ekstra terhadap permasalahan narkoba khususnya mengenai penanggulangan pidana narkoba, melakukan peningkatan mulai dari kinerja dan peran kepolisian, kebanyakan pelaku merupakan pengguna baru dan residivis artinya banyak dari pelaku sudah pernah dijatuhi sanksi pidana, pelaku awalnya merupakan pengguna kemudian berkembang menjadi pengedar bahkan bandar narkoba, namun tidak adanya efek jera menyebabkan tindak pidana ini dilakukan lagi dikemudian harinya.

Penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba perlu ditingkatkan agar tidak adanya pengulangan jenis tindak pidana yang sama. Wilayah hukum Polresta Padang sendiri setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah kasus narkoba, walaupun baik dari pihak polisi maupun pemerintah sudah ikut namun belum cukup untuk menekan jumlah kasus narkoba setiap tahunnya, maka dari

¹⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, hlm. 23.

itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN REMAJA OLEH KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut diatas maka rumusan masalah yang akan digunakan, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan remaja oleh kepolisian di wilayah hukum POLRESTA Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum POLRESTA Padang?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dari penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan remaja oleh pihak kepolisian di wilayah hukum POLRESTA Padang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis sajikan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh POLRI di wilayah hukum POLRESTA Padang.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum POLRESTA Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan remaja oleh pihak kepolisian di wilayah hukum POLRESTA Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis nantinya mengharapkan untuk mendapatkan manfaat yaitu :

1. Secara teoritis

Untuk memperdalam pengetahuan penulis di bidang Hukum Pidana, khususnya melalui upaya penanggulangan secara represif (secara khusus) sehingga para pelaku tindak pidana tidak melakukan perbuatannya di kemudian hari, ini juga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kontrol sosial oleh para penegak hukum agar dapat melakukan fungsi secara terpadu terhadap lembaga penegak hukum lainnya.

2. Secara praktis

Memberikan jawaban atas permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Serta memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak – pihak yang terkait dalam masalah pelaksanaan penanggulan penyalahgunaan dan pemberantasan narkoba secara tepat dan komperhensif.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹¹

Sebab terjadinya kejahatan dalam kriminologi dikarenakan faktor sosiologis (kejahatan karena pengaruh lingkungan masyarakat) dan psikologis.

a. Teori yang Menjelaskan Kejahatan dari Perspektif Psikologi.

Penjelasan psikologi mengenai sebab terjadinya kejahatan lebih disebabkan kepada konflik internal, tetapi yang sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola berpikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan. Sigmund Freud, salah seorang ahli yang menganut teori psikologis berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebihan.

Freud menyebut bahwa mereka yang mengalami perasaan yang bersalah yang tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.¹²

b. Teori yang Menjelaskan Kejahatan dari Perspektif Sosiologis.

Teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan dalam lingkungan sosial, salah satu diantaranya adalah teori kontrol sosial lahir pada peralihan abad dua puluh satu dalam satu volume buku dari E.A Ross, salah seorang bapak sosiologi Amerika.¹³ Menurut Ross, sistem keyakinanlah yang membimbing apa yang dilakukan orang-orang dan yang secara

¹¹ M. Solly Lubis, 2009. *Filsafat Ilmu dan penelitian*. Mandar maju, Bandung, hlm. 27

¹² Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, 2004. *Kriminologi*. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 86

¹³ *Ibid*, hlm. 87

universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apapun bentuk keyakinan yang dipilih. Sejak saat itu, konsep ini diambil dalam arti yang semakin meluas.

Perspektif kontrol sosial adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delik dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Teori kontrol sosial menunjuk pada pembahasan delikueni dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain, struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol sosial disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagai mana teori ini berpijak) kurang menyukai “kriminologi baru” atau “*new criminology*” dan hendak kembali kepada subyek yang semula yaitu penjahat (*criminal*). Kedua, munculnya studi tentang “*criminal justice*” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *selfreport survey*.¹⁴

- c. Teori yang Menjelaskan Kejahatan dari Perspektif Sosial, Budaya, dan Struktural.

Pendekatan ini dimunculkan oleh J.E Sahatepy yang menyatakan bahwa nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam sistem masyarakat. Aspek budaya dan faktor struktural

¹⁴ Romli Atmasasmita, 2007. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT Aditama, Jakarta, hlm. 41

merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Oleh karena itu, kedua elemen tersebut bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat. Ini berarti kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh luar seperti, ekonomi, teknologi, dan sebagainya. Kedua elemen yang saling berinteraksi tersebut mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian, maka nilai-nilai sosial pun bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktural dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁵

1. Nilai-Nilai Sosial

Nilai-nilai sosial merupakan hasil dari proses interaksi yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu yang bersifat dinamis dan memberikan penilaian terhadap tingkah laku dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Ini berarti, nilai-nilai sosial merupakan pedoman bagi masyarakat untuk bertingkah laku (yang baik) sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

2. Faktor Struktural

Faktor struktural yang mendasari konsep ini berkaitan dengan adanya kelas-kelas atau stratifikasi yang terdapat dalam masyarakat. Adanya kelas-kelas tersebut disebabkan bermacam-macam faktor, akan tetapi pada umumnya dapat disebabkan oleh tiga faktor, yaitu faktor ekonomi, politik, dan pengaruh kedudukan dalam masyarakat.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 41

3. Aspek Budaya

Aspek budaya dalam teori ini merupakan hasil akal budi manusia dalam proses interaksi sosial masyarakat tertentu yang berwujud pedoman-pedoman atau patokan-patokan tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Sebagai hasil dari suatu proses interaksi menyebabkan segala aspek yang terdapat dalam masyarakat ikut pula berinteraksi.

2. KERANGKA KONSEPTUAL

a. Penanggulangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.¹⁶

b. Tindak pidana

Sebagian besar ahli hukum lebih cenderung menggunakan istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* seperti yang dikemukakan oleh Simons yang menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan atau *handeling* yang diancam dengan pidan yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁷

c. Penyalahgunaan narkotika

¹⁶ <http://www.kamuskbbi.web.id/arti-kata-penanggulangan-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html>, di akses pada tanggal 11 Agustus 2016 pukul 13.55 WIB

¹⁷ Moeljatno, 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta di gunakan tanpa mengikuti aturan serta dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup, wajar atau sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka pengguna narkotika secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi, atau kecanduan. Penyalahgunaan narkotika juga berpengaruh pada tubuh dan mental-emosional para pemakainya. Jika semakin sering di konsumsi, apalagi dalam jumlah yang berlebihan maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan, dan fungsi sosial di dalam masyarakat.

d. Remaja

Remaja seringkali diartikan sebagai masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Anak remaja tidak termasuk golongan anak , tapi tidak pula termasuk golongan dewasa. Remaja belum mampu menguasai fungsi fisik maupun psikisnya. Biasanya, pada masa ini, individu sering kali menunjukkan tingkah laku yang sulit diatur, mudah terasang, mudah emosional, dan berada dalam masa storm and stress (badai dan tekanan).¹⁸ Tahapan remaja berlangsung antara umur 12 sampai 22 tahun yaitu umur 12 sampai 21 tahun untuk wanita dan 13 sampai 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini

¹⁸ <http://www.psychoshare.com/file-104/psikologi-remaja/definisi-remaja.html>, di akses pada tanggal 9 Agustus 2016, pukul 9.21 WIB

dibagi menjadi dua bagian yaitu remaja awal dengan rentan usia antara 12/13 tahun sampai 17/18 tahun dan remaja akhir 17/18 sampai 21/22 tahun.¹⁹

e. Kepolisian

Diatur dalam bab 1 ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yaitu segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.²⁰

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan.²¹

Sementara menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

¹⁹ Mohamad Ali dan Mohamad Asrori, 2012. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta, PT Bumi Aksara, hlm. 9

²⁰ Joko P. Subagyo, 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Rineka cipta, Jakarta, hlm. 2

²¹ Soerjono Soekanto, 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, hlm. 43

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.²²

Keberhasilan terhadap suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang dipergunakan dalam penelitian.

Metode adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²³ Untuk mendapatkan hasil yang objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan tersebut, maka penulis memberikan klasifikasi sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan adalah bersifat yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran atau gejala untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁴

3. Jenis dan Sumber Data

²² Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Kecana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 35

²³ Joko P. Subagyo, 1997, *Opcit*, hlm. 2

²⁴ Zainudin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi.²⁵ Data primer tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) atau diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan di lapangan (POLRESTA Padang) untuk mendapatkan data.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan disatukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.²⁶ Data sekunder diperoleh melalui penelitian pustaka (*documentary research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mencari berbagai konsepsi, teori-teori, asas-asas, doktrin-doktrin dan berbagai dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan, yaitu penelitian pustaka yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Meliputi semua peraturan perundang-undangan dan norma atau kaedah, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-

²⁵ Pengertian Ahli, *Pengertian Data dan Jenis Data*, diakses dari <http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data.html>, pada tanggal 29 Januari 2016 pukul 15.51 WIB

²⁶ *Ibid.*

undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Meliputi bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah, kepustakaan hukum, artikel, makalah dan lain-lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Meliputi bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, catatan perkuliahan dan lain sebagainya.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder menggunakan metode sebagai berikut:

a) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang diperoleh merupakan hasil penelitian dari permasalahan yang penulis bahas, dilakukan di POLRESTA Padang.

b) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh merupakan hasil penelitian dari kepustakaan terkait dengan permasalahan yang penulis bahas, meliputi data yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.

Dengan metode ini akan dikumpulkan berbagai bahan hukum beserta catatan dan laporan data lainnya yang terdapat pada berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antar satu orang dengan orang lainnya berupa tanya jawab kepada pihak terkait, guna memperoleh informasi yang lebih jelas dan lebih akurat.²⁷

Wawancara yang dilakukan adalah semi terstruktur disusun sedemikian rupa berdasarkan data yang diharapkan dan kemudian dikembangkan untuk mendalami masalah yang ada. Wawancara dilakukan terhadap wakil kepala satuan reserse narkoba kota padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang terkumpul disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan dan

²⁷ Burhan Ashshofa, 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95

menggabungkan data-data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun data sekunder.

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dengan proses editing yaitu data-data yang telah tersusun dikoreksi dan diteliti kembali, berupa data-data yang berkaitan serta mampu menunjang pembahasan masalah pada penulisan sehingga terjamin kebenarannya.

b. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini

